

LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. PANGANDARAN TAHUN 2024

Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp/Fax. (0265) 2640972 Ds Karangbenda Parigi 46393
e-mail : dkbp3a.kabpangandaran@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Raya Parigi No. 24 Tlp. (0265) 7500624 Desa Karangbenda Parigi 46393

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 188.4/ 013 -DKBP3A/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DI LINGKUP DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
- b. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun dan mengolah laporan data Laporan

Kinerja dari setiap bidang;

- b. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasikan hasil pengukuran dan penilaian kinerja kepada bidang dimaksud;
- d. Menghimpun dan mengolah target kinerja dari setiap bidang;
- e. Melaporkan dan menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Sub-Bagian Program dan Keuangan DKBP3A;

- KETIGA : Rincian Tugas Tim Penyusunan dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT : Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KETIGA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Kepala Dinas ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 1 Febuari 2025
Kepala DKBP3A
Kabupaten Pangandaran



H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
NIP. 19650417 199003 1 013

LAMPIRAN I KEPUTUSAN Kepala DKBP3A Kab. Pangandaran
NOMOR : 188.4/ 013 -DKBP3A/2025
TANGGAL : 1 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2024

- I Pengarah : Kepala DKBP3A Kab. Pangandaran
- II Penanggungjawab : Sekretaris DKBP3A Kab. Pangandaran
- III Ketua : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
DKBP3A Kab. Pangandaran
- IV Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
DKBP3A Kab. Pangandaran
- VI Anggota : 1. Kabid. Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2. Kabid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
dan Pergerakan
3. Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
4. Penata Kependudukan Keluarga Berencana
Ahli Muda
5. Penggerak Swadaya Masyarakat
6. Penelaah Teknis Kebijakan
7. Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Kepala DKBP3A
Kabupaten Pangandaran



H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
NIP. 19650417 199003 1 013

LAMPIRAN II KEPUTUSAN Kepala DKBP3A
Kab. PANGANDARAN
NOMOR : 188.4/ 013 -DKBP3A/2025
TANGGAL : 1 Febuari 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DKBP3A KAB. PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Pengarah :
Memberikan arahan kepada Tim tentang materi Laporan Kinerja.
- II. Penanggungjawab :
Bertanggungjawab terhadap Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja.
- III. Ketua :
Mengkoordinasikan segala aktivitas berupa data kinerja, menganalisa data kinerja dan menyusun data kinerja.
- IV. Sekretaris :
 1. Menyusun jadwal penyusunan Laporan Kinerja;
 2. Menyusun tahapan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja; dan
 3. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja.
- VI. Anggota :
 1. Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi sasaran, program kegiatan;
 2. Mengumpulkan data kinerja dari setiap Bidang dengan mengelompokan dari sasaran tiap Bidang;
 3. Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan indikator, target dan realisasinya;
 4. Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai realisasi;
 5. Menyusun Laporan Kinerja DKBP3A Kabupaten Pangandaran berdasarkan realisasi yang dicapai tiap Bidang (sasaran dan program).

Kepala DKBP3A
Kabupaten Pangandaran



H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
NIP. 19650417 199003 1 013

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DKBP3A Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

LKIP Dinas Keluarga Berencana Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran ini adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban Dinas Keluarga Berencana Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang diemban.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan, Dinas Keluarga Berencana Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 1 Febuari 2025
Kepala DKBP3A
Kabupaten Pangandaran



H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
NIP. 19650417 199003 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, serta Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2024 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja tahun 2024.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 mengacu pada :

- 1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;

- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-undang 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
- 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- 18) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 19) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2016 Tugas dan Fungsi Organisasi Unit Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencanadan Keluarga Sejahtera, Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi kesekretariatan, Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. memverifikasi rencana Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. memimpin, mengatur, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana,

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- j. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
 - k. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
 - l. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
 - m. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
 - o. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
 - p. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
 - q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - r. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
 - u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahkan:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
 - c. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan program kepada seluruh unit organisasi Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), penyusunan indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja tahunan (RKT), penetapan kinerja (TAPKIN), standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 - d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan dinas yang bersumber dari bidang;
 - e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- l. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
- n. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- o. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana;
- q. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- s. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
- t. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- u. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

- v. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum;
 - w. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - x. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
 - y. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan;
 - z. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - aa. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, Umum, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Kepegawaian dan Umum.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Dinas;
 - e. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Dinas;
 - f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh Dinas;
 - g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi Dinas;
 - i. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Dinas;
 - j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
 - k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (duk), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - l. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup Dinas;
 - m. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
 - n. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin / tugas belajar;
 - o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - p. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
 - r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya

- sesuai kepentingan dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - w. menyelia kegiatan staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - x. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
 - y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - z. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi perencanaan program dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan perencanaan program, kegiatan dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai Uraian tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja Dinas;
 - d. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada Dinas;
 - f. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
 - g. melaksanakan fasilitasi pengolah data, pengolah sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
 - h. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusun rencana kerja Dinas;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas;
 - k. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepala daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
 - l. menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - m. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
 - n. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;

- o. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
- p. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
- r. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- s. melaksanakan akuntansi keuangan;
- t. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- u. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- w. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;
- x. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- z. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- aa. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- bb. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- cc. menyelia kegiatan staf di lingkungan subBagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- ee. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- ff. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

Pasal 6

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - b. pemberian petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - c. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - h. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan mempunyai uraian tugas:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi, dan KIE Keluarga Berencana;
 - c. melaksanakan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, advokasi, dan KIE Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan;
 - e. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kualitas Penduduk;

- f. melaksanakan pemetaan dan pengendalian penduduk pemerintah Daerah Kabupaten;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, pergerakan, advokasi dan KIE Keluarga Berencana;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, pergerakan, advokasi dan KIE Keluarga Berencana;
 - i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya;
 - j. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan membawahkan:
- a. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pergerakan.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan yang mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk, menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan serta monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan advokasi dan KIE Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis;
 - b. penghimpunan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan Bidang Keluarga Berencana;
 - c. monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan koordinasi bidang pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga;
 - e. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:
- a. penyusunan rencana kerja seksi pengendalian penduduk;

- b. melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;
- c. melaksanakan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
- e. melaksanakan pemetaan dan pengendalian penduduk Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk dan advokasi Keluarga Berencana;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk dan advokasi Keluarga Berencana;
- h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- l. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pergerakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis Advokasi dan KIE

Keluarga Berencana, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Pergerakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan kebijakan teknis Advokasi dan KIE Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan advokasi dan KIE Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan;
- d. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan;
- e. pelaksanaan Evaluasi pembangunan bidang Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan pengembangan kerjasama antar lembaga;
- g. fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat;
- h. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan dan Pergerakan mempunyai uraian tugas:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyuluhan dan Pergerakan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Bidang Penyuluhan, Pergerakan dan KIE Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan seksi penyuluhan, Pergerakan dan KIE Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan;
- e. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kualitas Penduduk;
- f. melaksanakan pemetaan dan pengendalian penduduk pemerintah Daerah Kabupaten;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi seksi penyuluhan, Pergerakan, dan KIE Keluarga Berencana;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang penyuluhan, Pergerakan dan KIE Keluarga Berencana;

- i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 9

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, membina dan mengevaluasi teknis pelaksanaan di Bidang Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera;
 - b. pelaksanaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera;
 - c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - d. pelaksanaan pelayanan KB;
 - e. pembinaan kesertaan ber-KB;
 - f. pengendalian Droup Out peserta KB;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera;
 - h. pelaksanaan pembinaan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Pelayanan Keluarga Berencana hak-hak reproduksi, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - j. pelaksanaan koordinasi Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - k. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas:
- menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - menerima, menyimpan, mengendalikan dan mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi;
 - melaksanakan Pelayanan Kontrasepsi;
 - melakukan pembinaan para peserta KB Aktif;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana, hak-hak reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - melaksanakan koordinasi bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - menyusun laporan di bidang tugasnya; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
- Seksi Keluarga Berencana;
 - Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 10

- (1) Seksi Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan program Keluarga Berencana,
 - pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;

- c. penyiapan bahan dan penyusunan evaluasi dan pengendalian Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - d. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana, pembinaan kesertaan ber-KB, monitoring dan evaluasi bidang Keluarga Berencana;
 - e. penetapan kebijakan penyelenggaraan dukungan dan pengembangan jaringan untuk pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria serta layanan kesehatan reproduksi keluarga;
 - f. penetapan prakiraan sasaran dan penetapan kriteria sasaran (*Unmet Need*) program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - g. penetapan kebijakan dan penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA,
 - h. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat *Drop Out*;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi, alat, obat yang aman, berkualitas dan merata serta penjaminan ketersediaan sarana, alat dan obat bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KSI;
 - j. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Keluarga Berencana mempunyai Uraian Tugas:
- a. menyusun kegiatan program keluarga berencana;
 - b. menerima, menyimpan, mengendalikan dan mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi;
 - c. melaksanakan pelayanan kontrasepsi, pembinaan kesertaan ber-KB, monitoring dan evaluasi bidang Keluarga Berencana;
 - d. mengembangkan jaringan untuk tempat pelayanan Keluarga Berencana dan partisipasi pria serta layanan Kesehatan Reproduksi Keluarga;
 - e. menetapkan prakiraan sasaran dan prakiraan permintaan masyarakat Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - f. melaksanakan pemantauan dan pengendalian *Drop Out*;
 - g. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - i. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- l. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Pedoman dan Petunjuk teknis penyelenggaraan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Sejahtera , serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - c. pelaksanaan Pembinaan, Ketahanan Keluarga, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - d. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Ketahanan Keluarga sejahtera , serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - e. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai Uraian Tugas:
 - a. melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. melaksanakan pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL;
 - c. melaksanakan pembentukan kelompok BKB, BKR, BKL;
 - d. melaksanakan pembinaan kelompok UPPKS serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - e. melaksanakan pembentukan kelompok UPPKS;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke setiap kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS;
- g. melaksanakan pembinaan kepada kelompok PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja);
- h. melaksanakan pembentukan kelompok PIK-R;
- i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- k. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - c. pengumpulan bahan pengkajian pemberian dukungan dalam rangka Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG);

- d. koordinasi pelaksanaan kesejahteraan;
 - e. penyelenggaraan kebijakan, pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam semua bidang pembangunan;
 - f. pelaksanaan Pengembangan Kerjasama antar Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. penyelenggaraan pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - h. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - c. mengumpulkan bahan pengkajian pemberian dukungan dalam rangka Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesejahteraan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. menyelenggarakan kebijakan, pengintegrasian dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam semua bidang pembangunan;
 - g. melaksanakan Pengembangan Kerjasama antar Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. menyelenggarakan pelaksanaan hak – hak perempuan dan anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - k. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Anak.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas melaksanakan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi potensi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi norma kesehatan dan keadilan gender;
 - d. penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - e. penyelenggaraan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - f. pelaksanaan koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - g. pelaksanaan koordinasi kebijakan perlindungan Hak Perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan publik dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

- h. pengintegrasian hak-hak Perempuan dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - i. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian tugas:
- a. mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. melaksanakan fasilitasi potensi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - c. melaksanakan sosialisasi norma kesehatan dan keadilan gender;
 - d. menyelenggarakan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan perempuan;
 - f. menyelenggarakan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - g. melaksanakan koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - h. melaksanakan koordinasi kebijakan perlindungan Hak Perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan publik dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - i. mengintegrasikan hak-hak Perempuan dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - l. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data Penguatan dan Pengembangan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
 - b. penyelenggaraan Penguatan dan Pengembangan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
 - c. pelaksanaan pengembangan kerjasama Perlindungan Hak Anak;
 - d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan dan perlindungan Hak Anak;
 - e. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data Penguatan dan Pengembangan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
 - b. menyelenggarakan Penguatan dan Pengembangan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
 - c. melaksanakan pengembangan kerjasama Perlindungan Hak Anak;
 - d. melaksanakan fasilitasi peningkatan dan perlindungan Hak Anak;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program perlindungan anak;
 - f. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - h. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - i. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- k. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2. Potensi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa potensi yang dimiliki Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut :

No	Bidang	Potensi
1	Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Upaya Penanganan, melalui: - Pendataan keluarga - Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat
2	Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan KB melauai : - Bimtek - Peningkatan pelayanan KB - Menjalin Kemitraan Lintas Sektoral
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Upaya penanganan, melalui : - Sosialisasi - Bimtek - Pendampingan - Workshop

4. Isu-isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DKBP3A dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan :
 - Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
 - Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DKBP3A;
 - Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan DKBP3A.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender :
 - Masih banyaknya OPD yang belum melakukan PUG;
 - Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen;
 - Masih rendahnya kedudukan perempuan sebagai Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi;
 - Masih rendahnya Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;
 - Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokja PUG.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan :
 - Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;
 - Belum maksimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
 - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak :
 - Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
 - Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak :
 - Masih ditemukannya perkawinan usia dini;
 - Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak;
 - Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
 - Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.
- g. Permasalahan terkait Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :
- Belum berjalannya pola kemitraan secara optimal, masih rendahnya dukungan dan partisipasi para pelaku baik terhadap kegiatan pelayanan keluarga berencana;
 - Rendahnya kemandirian ber KB, terutama kesertaan pria dalam ber KB, masih tabu bagi pria ikut ber KB;
 - Peningkatan Pendewasaan Usia Perkawinan;
 - Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. PERENCANAAN

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang setidaknya memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, tujuan, sasaran dan indikator pada

Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pangandaran yaitu sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Nilai SAKIP
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai LHE AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender
	Pelayanan terhadap korban kekerasan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif
	Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional
		Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan
		Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen
	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persentase sumbangan Pendapatan Perempuan

a. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis dan indikator Kinerja utama Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai LHE AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
3	Pelayanan terhadap korban kekerasan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif
4	Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional
		Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan
		Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen
5	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persentase sumbangan Pendapatan Perempuan

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Kebijakan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berikut arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

No	Kebijakan	Program
1	Peningkatan pengelolaan administrasi, pemanfaatan anggaran dengan konsep pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	Menetapkan target kinerja sebagai tujuan pencapaian yg tertuang dalam RPJM, RENSTRA, dan RENJA	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus	- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN

No	Kebijakan	Program
	pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG	PEREMPUAN - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
4	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota , dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Forum Anak Kabupaten/Kota	- PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
6	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	- PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
7	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	- PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Target Kinerja Sasaran

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai LHE AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	B (70-80)
2	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,18
3	Pelayanan terhadap korban	Persentase	100%

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	3	4	5
	kekerasan	korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif	
4	Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	50,74%
		Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	66,45%
		Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	25%
5	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persentase sumbangan Pendapatan Perempuan	36,25%

Target Kinerja Program

No	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran Program (Rp.)
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90%	3.418.497.381
			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90%	
			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	

No	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran Program (Rp.)
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	14,98%	186.837.720
			Persentase Kelembagaan PUG aktif	94,62%	
3	Pelayanan terhadap korban kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standa	85%	21.290.380
4	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	60%	280.183.600
5	Pelayanan terhadap korban kekerasan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan kelompok hak anak	100%	-
			Nilai Kab./Kota Layak Anak	Madya (600-700)	68.040.000
6	Pelayanan terhadap korban kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	14%	20.314.040
7	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)	100%	424.150.000
			Validitas data keluarga beresiko stunting	100%	0

No	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran Program (Rp.)
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
8	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi peserta KB aktif	75,74%	3.089.930.700
			Presentase peningkatan pemahaman tentang stunting	75%	0
9.	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera	78,02%	2.445.189.000
			Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	75%	0
Jumlah					9.954.432.821

Target Kinerja Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Uraian			Anggaran Biaya
			Indikator	Target	Satuan	
1	2		3			4
	DKBP3A					9.954.432.821
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.995.163.121
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	1.90 2.100 3.90 4.100	%	3.418.497.381
	I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	1.100 2.100 3.100	%	52.350.000
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	52.350.000
	I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	%	2.761.939.000
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	orang	2.733.289.000

		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14	dokumen	28.650.000
	I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	32 dan 400	Jenis dan Unit/buah	28.650.000
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	28.650.000
	I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	%	47.400.000
		1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24	dokumen	47.400.000
	I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100	%	161.186.811
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	6.556.245
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	paket	48.997.940
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	paket	6.231.550
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	9.716.876
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9	dokumen	13.879.200
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	laporan	75.805.000

	I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100	%	120.000.000
		1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	120.000.000
	I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	%	163.439.325
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	5.000.000
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	33.339.325
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	125.100.000
	I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100	%	83.532.245
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	33.342.445
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	unit	35.189.800
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106	unit	15.000.000
2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase Kelembagaan PUG aktif	1.14,98 2.94,62	%	186.837.720

	2.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi tentang Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	1	dokumen	17.400.000
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	17.400.000
	2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	100	orang	169.437.720
		1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	147.937.800
		2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Organisasi	21.499.920
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	84	%	21.290.380
	3.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilaksanakan	1	Regulasi (Perda/Perbup)	7.856.380

		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	7.856.380
	3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	2	Kasus	13.434.000
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Layanan	13.434.000
4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	60	%	280.183.600
	4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan	1	kelompok	280.183.600
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Perangkat Daerah	10.183.600
		2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12	laporan	270.000.000

5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		1. Persentase pemenuhan kelompok hak anak	100	%	-
			2. Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak	600-700	Nilai Madya	68.040.000
	5.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1	lembaga	68.040.000
		1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	116	Orang	12.560.000
		2 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	55.480.000
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	16	%	20.314.040
	6.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	1	Lembaga	20.314.040
		1 Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	2	Perangkat Daerah	20.314.040
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					5.959.269.700

7.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		1. Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)	100	%	424.150.000
			2. Validitas data keluarga beresiko stunting	100	%	-
	7.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah koordinasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan	1	Kali Kegiatan	167.950.000
		1 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	136.050.000
		2 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1	Dokumen	21.100.000
		3 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	1	Laporan	10.800.000
	7.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah yang disusun	1	Dokumen	256.200.000
			2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting	2	Dokumen	-
		1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4	Laporan	60.000.000

		2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	76.200.000
		3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	dokumen	120.000.000
8.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1. Prevalensi peserta KB aktif	75,74	%	3.089.930.700
				2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	75	%	-
	8.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan	2	kali kegiatan	1.291.289.700
				Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat kecamatan	12	kali kegiatan	-
		1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12	Laporan	503.000.000
		2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	12	Laporan	338.289.700
		3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	2	dokumen	150.000.000

		4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	dokumen	100.000.000
		5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	Organisasi	200.000.000
	8.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	63	orang	279.000.000
		1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1123	orang	279.000.000
	8.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan	336	kali kegiatan	1.027.391.000
		1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	8.500.000
		2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1831	orang	1.006.191.000

		3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	12.700.000
	8.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	31	kampung KB	492.250.000
		1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12	dokumen	3.750.000
		2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	31	kampung KB	488.500.000
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			1. Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera	78,02	%	2.445.189.000
				2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	75	%	-
	9.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	2	Kelompok	372.089.000
				2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang dilaksanakan	12	Kali Kegiatan	-

		1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2	Laporan	52.889.000
		2	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1	Laporan	19.200.000
		3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	31	unit	300.000.000
	9.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	5	kelompok	2.073.100.000
		1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	Organisasi	13.000.000

		2	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	10	Laporan	981.000.000
		3	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10	Laporan	1.079.100.000
		Jumlah					9.954.432.821

3. Laporan Anggaran per Sasaran

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	5.959.269.700
2	Pelayanan terhadap korban kekerasan	109.644.420
3	Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan	186.837.720
4	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	280.183.600
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.418.497.381
Jumlah		9.954.432.821

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas KBP3A

Pengukuran Kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tujuan berjalan dengan target kinerja 5 (lima) Tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan sasaran kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independent demi menilai indikator, indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program /kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan lain dengan dan kegagalan pencapaian sasaran pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi

—————

Rencana

X 100 %

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja di kutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No.	Rentang Nilai Persentase	Kategori Capaian
1.	$91 \leq$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Baik
3.	$66 \leq 75$	Cukup Baik
4.	$51 \leq 65$	Kurang Baik
5.	≤ 50	Sangat Kurang Baik

Capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran strategis dilakukan dengan :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Untuk membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024, Metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, apabila semakin tinggi realisasi di interprestasikan sangat baik (melebihi target) dan menunjukkan semakin tingginya kinerja, atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan tidak tercapai target/sangat rendah berarti kinerja rendah.

Adapun capaian kinerja tahun 2024 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Nilai SAKIP	67,25 - 69,00	N/A	N/A
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai LHE AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	BB (70-80)	70,30	100,43%
2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,60- 0,57%	0,61	98,36%
		Meningkatnya Pelayanan Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	2,18	1,70	77,98%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		Berencana				
3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender	74,59	76,53 (capaian thun 2023 karena belum rilis BPS)	102,60%
		Pelayanan terhadap korban kekerasan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif	100%	100%	100%
		Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	50,74%	46,04% (capaian thun 2023 karena belum rilis BPS)	90,73%
			Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	66,45	50,11	78,04%
			Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	25%	25%	100%
		Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persentase sumbangan Pendapatan Perempuan	36,25%	36,15 (capaian thun 2023 karena belum rilis BPS)	99,72%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi target Sasaran dapat tercapai dengan Sangat Baik, dikarenakan pencapaian dari setiap target Sasaran jika di rata rata kan itu adalah 94,20%.

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Untuk tujuan yang pertama yakni Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan target BB (70-80) terealisasi 70,30 dengan pencapaian 100,43 %. Hal ini bisa dicapai karena dari beberapa Komponen yang dinilai seperti Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Internal bisa dipenuhi dan dijalankan meskipun memang masih ada beberapa hal yang harus di perbaiki dan belum bisa d dijalankan secara maksimal.

2. Untuk Tujuan yang kedua yakni menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan target 0,60-0,57% terrealisasi 0,61% dengan pencapaian 98,36%. Data tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan dari **Pangandaran Dalam Angka**. Ketercapaian LPP ini melibatkan beberapa Stakeholder sebagai penanggungjawab sehingga ada beberapa yang tidak bisa dikerjakan oleh Dinas KBP3A, Akan tetapi secara tufoksi realisasi target diatas dapat dicapai melalui : Pencapaian Akseptor Baru yakni sebesar **(57,05%) 6.488 akseptor** dari **target 11.372 Akseptor** Dan yang terakhir pencapaian penggunaan alat kontrasepsi (Akseptor Aktif) sebanyak **49.255** dari target **61.445 atau 81,16%**.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa pencapaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dapat dicapai melalui :

INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI	
1	Capaian Akseptor Baru	Akseptor	11.372	6.488	57,05%
2	Cakupan Pasangan Usia subur yang menjadi peserta KB Aktif /CPR	Persen	61.445	49.255	81,16%
Rata-Rata Capaian Kinerja					69,105%

Sumber Data : *DKBP3A Kab. Pangandaran*

Cara menghitung dari indikator diatas dapat diketahui melalui :

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
Capaian Akseptor Baru	Jumlah target peserta KB baru dibandingkan dengan realisasi pencapaian pada tahun berkenaan
Cakupan pasangan Usia subur peserta KB Aktif /CPR	Jumlah target peserta KB Aktif dibandingkan dengan Cakupan pasangan usia subur/CPR

Adapun faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan Kepala Daerah terhadap Program DKBP3A di Kab. Pangandaran sesuai dengan Misi 3 yakni **“Mengembangkan aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan”**;
2. Dukungan sarana prasarana cukup memadai baik dari Tk. Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten;
3. Mitra kerja dengan lintas sektoral dan Institusi Masyarakat Pedesaan sangat baik;

4. Partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap Program KB sangat tinggi.

Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Pangandaran
Tahun 2024

Statistik Kunci, 2022–2024				
Key Statistics, 2022–2024				
Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	ribu/ thousand	428,60	431,46	434,104
Laju Pertumbuhan Penduduk ² /Population Growth ²	%	1,17	0,67	0,61
Angka Harapan Hidup ³ -e _y /Life Expectancy Rate ³	tahun/years	74,6	74,88	75,11
Angka Melek Huruf Usia 15+/ <i>Literacy Rate Aged 15+</i>	%	98,74	99,29	NA
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ²	%	79,92	80,15	80,12
<i>Labour Force Participation Rate-LFPR²</i>				
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ²	%	1,56	1,52	1,58
<i>Unemployment Rate-UR²</i>				
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³	juta/million	37,91	36,70	35,95
Persentase Penduduk Miskin ³	%	9,32	8,98	8,75
<i>Percentage of Poor People³</i>				
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁴	–	69,03	70,57	71,03
<i>Human Development Index⁴</i>				
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁵	triliun rupiah	13,16	14,26	15,47
<i>Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price⁵</i>	<i>trillion rupiahs</i>			
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁶ /Economic Growth ⁶	%	5,03	5,26	5,12
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	juta rupiah	30,71 ¹	33,04 ¹	35,65 ¹
<i>Per Capita of GRDP at Current Price</i>	<i>million rupiahs</i>			
Inflasi/Inflation (y-o-y)	%	6,65 ⁸	2,84 ⁸	5,92 ⁸

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Tujuan yang terakhir yakni Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan target 74,59 terrealisasi 76,53 (2023) dengan pencapaian 102,60%. Data tersebut diperoleh dari **Badan Pusat Statistik (BPS)**. Target ini bisa dicapai karena dari 3 komponen yang menunjang Indeks Pemberdayaan Gender yaitu : Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, Sumbangan Pendapatan Perempuan bisa mencapai target yang tertuang pada Renja, Renstra dan RPJMD

Yang pertama Keterlibatan Perempuan pada Lembaga Legislatif sebanyak 10 orang (Sumber Data : KPUD Kab. Pangandaran) atau sekitar 25% dari total 40 orang. Sedangkan menurut UU No. 2 Tahun

2018 tentang Partai Politik, setidaknya ada 30% keterwakilan Perempuan dari total keseluruhan anggota Legislatif.

Yang kedua yakni tenaga perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 46,04% dari target 50,74% (*Sumber Data : BPS*); dan yang terakhir yakni Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 36,15% dari target 36,25 (*Sumber Data : BPS*).

Gambaran capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tingkat Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat , 2020 – 2024

No.	Wilayah Jawa Barat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota		
		2022	2023	2024 (Belum Rilis)
1	2	3	4	5
1	Provinsi Jawa Barat	71.22	71,74	71,74
2	Bogor	55.07	55.76	55.76
3	Sukabumi	61.52	62,28	62,28
4	Cianjur	59.74	60,3	60,3
5	Bandung	69.26	70,19	70,19
6	Garut	73.74	72,08	72,08
7	Tasikmalaya	65.40	61,52	61,52
8	Ciamis	65.79	65,41	65,41
9	Kuningan	73.67	73,47	73,47
10	Cirebon	73.15	74,33	74,33
11	Majalengka	59.82	57,91	57,91
12	Sumedang	72.23	72,6	72,6
13	Indramayu	68.62	71,84	71,84
14	Subang	73.14	71,61	71,61
15	Purwakarta	76.80	77,15	77,15
16	Karawang	73.28	70,65	70,65
17	Bekasi	63.62	65,16	65,16
18	Bandung Barat	65.32	66,97	66,97
19	Pangandaran	76,09	76,53	76,53
20	Kota Bogor	72.56	71,13	71,13
21	Kota Sukabumi	66.24	69,12	69,12
22	Kota Bandung	72.36	73,01	73,01
23	Kota Cirebon	78.07	77,03	77,03
24	Kota Bekasi	68.30	67,74	67,74
25	Kota Depok	77.94	76,82	76,82
26	Kota Cimahi	74.36	75,62	75,62
27	Kota Tasikmalaya	59.99	59,81	59,81
28	Kota Banjar	55.08	55,58	55,58

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Yang kedua untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategis perlu adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerja tahun berjalan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

N o	Sasaran	IK Sasaran	Target Tahun 2024	Realiasa si Tahun 2024	Presenta se	Target Tahun 2023	Realisa si Tahun 2023	Presnta se
1	Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan, dan Perlindunga n Anak	Nilai AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan, dan Perlindunga n Anak	BB (70- 80)	70,30	100,42%	B (70- 80)	69,85	99,79%
2	Meningkatn ya Pelayanan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,18%	1,70%	77,98	2,22	1,7%	77,27%
3	Pelayanan terhadap korban kekerasan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehens if	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatn	Persentase	50,74	N/A (	N/A	49,68	46,04%	92,67%

	ya partisipasi perempuan dalam pembangun an	Perempuan sebagai Tenaga Profesional		belum rilis BPS)		%		
		Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	66,45	N/A (belum rilis BPS)	N/A	65,35 %	50,11%	76,67%
		Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	25%	N/A (belum rilis BPS)	N/A	25%	25%	100%
5	Meningkatn ya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persentase sumbangan Pendapatan Perempuan	36,25 %	N/A (belum rilis BPS)	N/A	36,20 %	36,15	99,86

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi target Sasaran belum dapat di bandingkan seluruhnya karena ada beberapa sasaran yang data nya belum tersedia (belum rilis BPS) akan tetapi untuk realisasi tahun 2023 bisa dikatakan sangat baik karena bila dirata rata kan mencapai 92,31%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target RPJMD Pemerintah Daerah

Yang ketiga untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategis perlu adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerja tahun berjalan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya 2023 dan juga terhadap target RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Sasaran	IK Sasaran	Target Tahun 2024	Target Tahun 2023	Target RPJMD	Realiasasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,	Nilai AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan	BB (70-80)	B (70-80)	BB (70-80)	70,30	69,85

	dan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak					
2	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,18%	2,20	2,18%	1,70%	1,5%
3	Pelayanan terhadap korban kekerasan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	50,74	49,68%	50,74	N/A (Belum rilis BPS)	46,04%
		Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	66,45	65,35	66,45	N/A (Belum rilis BPS)	50,11
		Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	25%	25%	25%	N/A (Belum rilis BPS)	25%
5	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persentase sumbangan Pendapatan Perempuan	36,25%	36,20%	36,25%	N/A (Belum rilis BPS)	36,15

Jika dilihat dari tabel diatas bisa kita simpulkan bahwa pencapaian dari target yang ditetapkan dalam target Jangka Menengah untuk sasaran DKBP3A dapat dikatakan mendapat Kategori **“Sangat Baik”** karena jika kita rata-ratakan dari ketiga sasaran diatas memiliki capaian diatas 92,31% (menurut kategori Capaian yang ditetapkan). Hal ini dapat diperoleh dengan adanya kenaikan pada

indikator-indikator yang mendukung terhadap ketercapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

No	Sasaran	IK Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Nasional
1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,18%	1,7%	2,10%
2	Pelayanan terhadap korban kekerasan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif	100	100	100
3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,59	N/A	74,18

Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa standart Nasional yang ditetapkan oleh BAPPENAS dalam situs **bappenas.go.id** untuk sasaran yang pertama Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2024 sebesar 2,18 dan realisasi sebesar 1,7% atau jika di presntasikan sebesar 77,98%.

Berdasarkan data dari Kementerian PPPA pada situs www.kemenpppa.go.id untuk sasaran yang kedua yaitu Pelayanan terhadap korban kekerasan dengan IK Sasaran Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif memiliki target 100% dan realisasi pada DKBP3A sebesar 100% itu berarti Pelayanan terhadap korban kekerasan tercapai 100%.

Untuk sasaran ketiga yaitu Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan IK sasaran Indeks Pemberdayaan Gender dengan target yang terdapat di Kemenppa sebesar 74,18 dan realisasi di DKBP3A sebesar 76,53%

Dari Tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi kinerja tahun 2024 dengan target yang terdapat pada RPJMN atau standar nasional di kategorikan “Sangat Baik”.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan	Keberhasilan	Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Merespon dan Menindaklanjuti apa yang di rekomendasikan oleh APIP sehingga sistem yang belum bisa dijalankan bisa d laksanakan meskipun belum berjalan secara maksimal	-	Koordinasi lintas bidang untuk menciptakan sistem kerja yang lebih maksimal
2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Cakupan Pasangan Usia subur yang menjadi peserta KB Aktif /CPR	-	Memaksimalkan kegiatan yang mendukung terhadap ketercapaian LPP
3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Edukasi kepada kelompok perempuan dilakukan secara berkelanjutan dan juga Pemberdayaan kepada perempuan dilakukan secara maksimal kemudian	-	Memaksimlkan tenaga Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) untuk memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada perempuan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

No	Tujuan	Program/kegiatan yang menunjang	Program/kegiatan yang tidak menunjang
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-
2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-
3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-

No	Tujuan	Program/kegiatan yang menunjang	Program/kegiatan yang tidak menunjang
		b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Uraian Realisasi Anggaran yang digunakan

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memiliki anggaran 9.954.432.821 dengan 9 Program dan 23 Kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Sampai dengan 31 Desember 2024 Realisasi Belanja yang di gunakan adalah 8.417.570.661 atau 84,56 dari total anggaran yang di dapatkan

b. Uraian Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokmen Perjanjian Kerja.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.418.497.381	2.909.407.324	85,10
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	186.837.720	159.257.720	85,23
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	21.290.380	12.211.380	57,35
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	280.183.600	100.183.600	35,75
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	68.040.000	37.046.228	54,44
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	20.314.040	20.314.040	100
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	424.150.000	363.037.469	85,59
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.098.654.700	2.419.160.700	78,07
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.436.465.000	2.396.952.200	98,37
TOTAL		9.954.432.821	8.417.570.661	84,56

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam usaha memujudkan Tujuan dan Sasaran DKBP3A Kab. Pangandaran memfokuskan program-program kegiatan yang ada pada 3 bidang dan sekretariat. Adapun dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut dilaksanakan dalam 9 (sembilan) program dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan total anggaran senilai Rp. 9.954.432.821 dengan Realisasi Rp. 8.417.570.661 dengan prosentase 84,56 %.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP DKBP3A dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 hasil capaian Kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator Kinerja DKBP3A Kab. Pangandaran memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen yang ada di DKBP3A.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan Kinerja DKBP3A Kab. Pangandaran antara lain :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan guna pencapaian target indikator Kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di DKBP3A ;
2. Memperbaiki sistem Pengumpulan dan Pengolahan data Kinerja agar pemenuhan indikator sasaran organisasi dapat dilaksanakan secara maksimal ;
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat kecamatan akan dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah disemua tingkatan.

Parigi, 1 Febuari 2025
Kepala DKBP3A
Kabupaten Pangandaran



H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
NIP. 29650417 199003 1 013

LAMPIRAN

